



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK 7501065211840001, tempat tanggal lahir Dambalo, 12 November 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai penggugat;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Dambalo, 10 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2019 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Register Nomor : 226/Pdt.G/2019/PA.Kwd tanggal 05 Desember 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2000, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan

Hal 1 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III. Saat ini ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 5.1 Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mencaci maki Penggugat;
 - 5.2 Bahwa pada tahun 2008 Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama lan;
 - 5.3 Bahwa Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain yang bernama XXX hal itu Penggugat ketahui dari pesan singkat (SMS) dan hal itu diakui oleh Tergugat bahkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama XXX tersebut pada tahun 2013;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua di Dusun Kilometer 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman bersama di

Hal 2 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



Dusun Kilometer 5, Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, Kabupaten
Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa oleh karena Ketua Majelis Warhan Latief, S.Ag, MH dan Hakim Makbul Bakari, S.HI, sedang cuti maka berdasarkan Izin/Dispensasi sidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 177/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 maka persidangan dengan Hakim Tunggal;

Hal 3 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 4 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkar tersebut;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat mencaci maki, bahkan memukul Penggugat dan Tergugat sudah memiliki perempuan lain bahkan menurut informasi yang saya dengar bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan, namun saya tidak mengetahui nama perempuan tersebut bahkan Tergugat sudah memiliki seorang anak;
 - bahwa akibatnya sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Limboto, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - bahwa saksi dan keluarga pernah merukunkan dan menasehati penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat yaitu PENGGUGAT dan tergugat TERGUGAT;

Hal 5 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2000 dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar, dimana saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengaran tersebut;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat mencaci maki, bahkan memukul Penggugat dan Tergugat sudah memiliki perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama XXX bahkan Tergugat sudah memiliki seorang anak dari perempuan tersebut;
- bahwa akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal bersama dengan istri barunya di limboto, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati dan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Hal 6 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta menyatakan tetap dengan surat gugatannya dan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 7 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan sejak pertengahan Agustus 2000 yang penyebab pokoknya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mencaci maki, bahkan memukul Penggugat dan Tergugat sudah memiliki perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama XXX yang akibatnya sejak Desember 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap tidak mau membela hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan saksi yang diperkuat oleh bukti **P** yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan berdasarkan pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka harus dibuktikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

1. terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri

Hal 8 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. secara terus menerus
3. tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat membuktikannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dikutip dalam berita acara persidangan ini dan dalam putusan ini tentang duduk perkaranya dan selanjutnya dianggap dimuat dalam putusan tentang pertimbangan hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan serta seluruh kejadian dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 28 Mei 2000 serta sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Agustus 2000 menurut menurut penggugat dan 2 tahun setelah pernikahan serta sejak anak pertama lahir menurut saksi-saksi keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya sejak Desember 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat mencaci maki, bahkan memukul Penggugat dan Tergugat sudah memiliki perempuan lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama XXX;

Hal 9 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



- bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg, dimana saksi-saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut serta saksi-saksi adalah orang-orang terdekat penggugat yang mengetahui sendiri bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi serta sejak Desember 2017 yang lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana keadaan tersebut juga diketahui saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 116 huruf (f) KHI jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 sebagaimana dasar gugatan penggugat telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain itu dibuktikan juga posita penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 diketahui oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita nomor 4 diketahui oleh saksi-saksi meskipun ada perbedaan serta tidak ada keberatan serta penyebabnya sesuai posita nomor 5 dan sejak Desember 2017 antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sesuai posita nomor 6 serta selama pisah rumah antara penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik sesuai dengan posita nomor 7, 8 dan 9 maka semua posita tersebut diketahui oleh saksi-saksi sehingga mejelis menyatakan bahwa dalil-dalil dalam surat gugatan penggugat telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga

Hal 10 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Desember 2017 yang lalu sampai sekarang dan selama hidup berpisah tersebut tidak pernah rukun lagi serta semua usaha untuk merukunkan dan mendamaikan sudah tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan yang terbaik (*tashrih bi ihsan*) untuk menentukan kehidupan berikutnya bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai pendapat-pendapat hukum yang diambil alih Majelis Hakim yaitu dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208:

Hal 11 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا
يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها
من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا
يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع
بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura tergugat kepada penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 12 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shugra dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Ahir 1441 Hijriyah, oleh Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH

Panitera Pengganti

ttd

Mardiana Abubakar, S.H.I

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 345.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Kwandang, 26 Desember 2019
Panitera,

Muhiddin Litti, S.Ag, M.HI.

Hal 14 dari 14 hlm, Putusan PA Kwandang Nomor 226/Pdt.G/2019/PA Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)